



P U T U S A N

Nomor : 49/PDT/2011/PT.PR.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. LONGFAIR IRON MINING (PT.LIM)**, suatu Perseroan Penanaman Modal

Asing (PMA) berkedudukan/berdomisili di Jakarta Jalan Danau Sunter Selatan Komplek Royal Sunter Blok D No.10 Sunter Jaya, Jakarta Utara dan Jalan S. Parman No. 33 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya FABIAN B. PASCOAL, SH, LL.M. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS, alamat di Wisma 46-Kota BNI Lantai 41, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011 dibuat dan ditandatangani oleh CHEN JINGXIU (Direktur PT. LIM) pemberi kuasa dan FABIAN B. PASCOAL, SH, LL.M. dan kawan-kawan penerima kuasa, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah No. 76/SK/Pdt/2011/PN.Spt tanggal 20 Juli 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;**

**M E L A W A N**

1. **PT. MENTAYA IRON ORE MINING (PT.MIOM)** alamat Jalan Nanas 4 No. 41 A, Sampit, Kalimantan Tengah ;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SENO SADEN, SH bin SADEN (Alm)**. alamat Jalan Hiu Putih No.17 A,

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya DIDIT WIJAYANTO WIJAYA, SH, SE, MBA dan kawan-kawan para Advokat Kantor Hukum idcc & Associates, beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jalan H.R Rasuna Said Balok X-1, Kav. 1-2, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus No. idcc/SKK.11.049 tanggal 9 Nopember 2010, selanjutnya disebut **TERBANDING I** dan **TERBANDING II**, dahulu **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONPENSI** dan **TERGUGAT III/ PENGGUGAT REKONPENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 25 Nopember 2011 Nomor : 49/Pen.PDT/2011/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 12 Juli 2011, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

**Dalam Eksepsi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

## DALAM REKONPENSI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekompensi dari para Penggugat Rekompensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) ;
- Menyatakan Perjanjian kerja sama sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 230 Notaris Ingrid Lannywaty, SH tertanggal 30 Nopember 2005, **batal demi hukum** ;
- Menyatakan Perjanjian Jaminan Pribadi Seno Saden, SH sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 45 Notaris Buntario Tigris, SH, MH tertanggal 12 Juli 2006, **batal demi hukum** ;
- Menghukum Tergugat Rekompensi untuk mengembalikan lokasi areal lahan eksploitasi seluas 26,08 Ha yang terletak di Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur (Kotim) Sampit, Kalimantan Tengah kepada Penggugat Rekompensi ;
- Menghukum Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekompensi/para Tergugat Kompensi kerugian materiil sebesar Rp. 129.600.000.000,- ( seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah ) ;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan sita jaminan No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita No. 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 05 April 2011 adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan Sita Revindikatoir yang telah diletakan berdasarkan Penetapan Sita Revindikatoir No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Sita No. 47/BA.Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 05 April 2011 adalah sah dan berhaga ;
- Menolak gugatan penggugat rekompensi untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 553.000,- ( lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi melalui kuasa hukumnya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta pernyataan banding No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit ;

Menimbang, bahwa permohonan banding mana telah diberitahukan dengan resmi dan seksama kepada lawannya pada tanggal 29 Juli 2011 sesuai surat Nomor : W.16-U2/685/HK.01/VII/2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi telah mengajukan surat No. 098/LGL.IDCC/VIII/2011 serta lampirannya tertanggal 5 Agustus 2011 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit tentang ketidak absahan surat kuasa khusus Pemanding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan dengan resmi dan seksama pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding perkara No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt kepada Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sesuai surat Nomor : W.16-U2/763/HK.01/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan kepada Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sesuai surat Nomor : W.16-U2/764/HK.01/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 masing-masing oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding serta lampirannya tertanggal 7 Nopember 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding serta lampirannya tertanggal 7 Desember 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 8 Desember 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa atas adanya permintaan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi formalitas hukumnya terhadap permintaan banding tersebut apakah telah memenuhi cara-cara dan syarat yang ditentukan undang-undang dihubungkan adanya surat No. 098/LGL.IDCC/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyatakan dan mengajukan permohonan pemeriksaan

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding atas putusan No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & partners dengan dasar surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHEN JINGXIU Direktur PT. Longfair Iron Mining (PT. LIM) selaku pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat apa yang dikemukakan dalam surat No. 098/LGL-IDCC/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan uraian kontra memori banding tanggal 7 Desember 2011 dari kuasa hukum Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang makna dan tujuannya bersamaan, serta telah mempelajari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Sampit memperoleh kesimpulan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saat pembacaan dan pengucapan putusan perkara perdata No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 12 Juli 2011 hanya dihadiri oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan tidak dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi walaupun sebelumnya telah ditetapkan dan dipanggil secara sah menurut hukum ;
2. bahwa tanggal 19 Juli 2011 telah dilaksanakan secara resmi pemberitahuan putusan diluar hadir oleh Pengadilan Negeri Sampit dan pada tanggal 20 Juli 2011 oleh kuasa hukum dari Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & partners sebagai kuasa yang baru menggantikan kuasa hukum sebelumnya dari PT. LIM dengan dasar surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHEN JINGXIU dari PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIM selaku pemberi kuasa dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, telah menyatakan dan mengajukan pemeriksaan banding atas putusan No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tersebut ;

3. Bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu PT. LIM melalui kuasa hukumnya adalah tidak memenuhi syarat formil karena surat kuasa khusus dari PT. LIM memiliki cacat formil, tidak sah dan melanggar hukum didasarkan pada :

3.1. Surat kuasa khusus mengajukan banding tersebut yang ditandatangani oleh CHEN JINGXIU sebagai Direktur PT. LIM, diragukan kebenaran dan keabsahannya karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

3.2. Hal tersebut di atas, ternyata dari bukti surat resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Cq. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. B.937/PPTK/PTA/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 (terlampir), perihal status/ijin Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing atas nama CHEN JINGXIU dan TAM CHU FAI selaku Direktur dinyatakan bahwa :

a. Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama TAM CHU FAI tidak ada dalam data base Direktorat PPTKA, sehingga yang bersangkutan belum memiliki ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), sedang tenaga kerja asing bernama CHEN JINGXIU dalam data base Direktorat

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTKA yang bersangkutan dipekerjakan pada PT. LIM dengan IMTA No. 25866/MEN/B/IMTA/2010 tanggal 22 September 2010 adalah dalam jabatan *Mechanical Engineer* yang masa berlakunya 12 bulan sejak tanggal pendaftaran yang tertera dalam KITAS ;

b. Bahwa terkait hal tersebut, apabila terdapat Tenaga Kerja Asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai jabatannya yang tertera dalam IMTA, maka pemberi Tenaga Kerja Asing tersebut telah menyalahi ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan ;

4. bahwa CHEN JINGXIU adalah Tenaga Kerja Asing yang terdaftar sebagai Tenaga Kerja Asing di wilayah Republik Indonesia Cq. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ijin kerja yang dimiliki oleh CHEN JINGXIU adalah hanya sebagai *Mechanical Engineer*, dengan demikian secara nyata dan tidak dapat dibantah bahwa walaupun benar para pemegang saham dari PT. LIM telah mengangkat CHEN JINGXIU sebagai salah seorang Direktur PT. LIM namun tanpa seijin Pemerintah RI Cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka perbuatan tersebut adalah telah dilakukan dengan melanggar Undang-undang RI tentang Ketenagakerjaan, dan dengan demikian maka jabatan CHEN JINGXIU sebagai Direksi PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIM telah dilakukan secara melawan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum dan perbuatan para pemegang saham PT. LIM yang mengangkat CHEN JINGXIU sebagai Direksi adalah secara melawan hukum dan menempatkan keterangan yang melawan hukum dalam akte Perseroan PT. LIM, terindikasi melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 266 ayat (2) KUHP ;

5. Bahwa dengan demikian maka surat kuasa khusus dari PT. LIM yang ditujukan kepada kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners dan telah ditandatangani oleh CHEN JINGXIU dan telah digunakan sebagai dasar mengajukan permohonan banding dalam perkara No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt adalah tidak sah dan batal demi hukum karena diterbitkan serta ditandatangani oleh Direktur yang tidak berhak, karena telah diangkat secara melawan hukum ;

Bahwa oleh karenanya maka pengajuan permohonan banding dari Pembanding (PT. LIM) secara nyata dan jelas tidak dapat dibantah lagi adalah tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan batal demi hukum sehingga memori banding tanggal 7 Nopember 2011 yang disampaikan oleh Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners ke Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara aquo, adalah juga tidak sah dan batal demi hukum dan harus dikesampingkan;

6. Bahwa adanya permohonan banding yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 maka jelas putusan No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt dapat dipastikan

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah diketahui oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga hak mengajukan banding adalah maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal 20 Juli 2011 berarti batas akhir adalah jatuh pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 ;

Bahwa hingga batas akhir Rabu tanggal 3 Agustus 2011 diketahui tidak ada pengajuan banding lain yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan menggunakan surat kuasa khusus yang sah, atau setidaknya dilakukan perbaikan atas surat kuasa khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Juli 2011 yang tidak sah tersebut, sehingga dengan demikian sejak tanggal 4 Agustus 2011 dapat dinyatakan ;

- Akta permohonan banding dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang diajukan kuasa hukumnya Hanafiah Ponggawa & Partners tertanggal 20 Juli 2011 harus dinyatakan batal demi hukum yang berarti harus dianggap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah menyatakan banding dan putusan menjadi berkekuatan hukum tetap ;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi tertanggal 5 Agustus 2011 melalui suratnya No. 098/LGL-IDCC/VIII/2011 yang tembusanya disampaikan bersama lampiran di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah menyampaikan tentang cacat formilnya surat kuasa khusus dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Sampit Up. Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan berdasarkan dokumen yang disampaikan, oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 25 Agustus 2011 telah membuat catatan yang menyatakan :

- Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan yang berlaku dan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 12 Juli 2011 telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

- Dengan tidak sahnya surat kuasa khusus Pembanding maka Pembanding (PT. LIM) tidak menggunakan waktu banding selama tenggang waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukan putusan hari selasa tanggal 19 Juli 2011 dan dengan demikian putusan telah in kracht ;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah pula menyerahkan suratnya No. 248/PT.LIM/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 di Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa CHEN JINGXIU adalah Direktur PT. LIM sebagaimana disebut dalam akte No. 17 tanggal 1 April 2011 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.11230 tanggal 14 April 2011 dan kuasanya sah bertindak atas nama Perseroan PT. LIM untuk menandatangani surat kuasa khusus proses pengajuan banding (surat terlampir) ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi turut dilampirkan surat No. AHU-AH.01.11230 tanggal 14 April 2011 dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang ditujukan kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE, Jakarta Pusat menerangkan telah diterima dan dicatat dalam data base sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM mengenai pemberitahuan perubahan susunan Pengurus PT. Longfair Iron Mining (PT. LIM), dan menjelaskan bahwa pencatatan tersebut bersifat Administratif guna melengkapi dokumen Perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun ;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta ini Pengadilan Tinggi selaku peradilan Yudex Factie oleh undang-undang diberi kewenangan memeriksa ulang serta mengadili setiap perkara yang diajukan banding baik dari segi formil maupun materilnya setiap perkara secara menyeluruh, demi tegaknya hukum dan terwujudnya rasa keadilan bagi para pihak berpekar dengan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan sisi formilnya atas adanya permintaan banding perkara perdata No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt apakah telah memenuhi cara-cara dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan berkaitan dengan adanya surat No. 098/LGL-IDCC/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2011 yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi yang mengemukakan ketidak absahan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. LIM yang ditandatangani oleh CHEN JINGXIU sebagai pemberi kuasa dan dijadikan dasar mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 147 RBg/123 HIR mengatur kehadiran para pihak berpekar di Pengadilan yang memperbolehkan para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya yang ditunjuk dengan adanya surat kuasa khusus, dan oleh Mahkamah Agung RI untuk penyempurnaan syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam pemberian kuasa oleh para pihak kepada kuasa hukumnya telah menerbitkan berbagai surat edaran diantaranya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat dan formulasi surat kuasa khusus yang sah yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan ;
2. Menyebut kompetensi relatip ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak ;
4. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, yang keempat syarat ini bersifat kumulatif sehingga apabila satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus tidak sah ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan surat kuasa khusus, antara lain adalah :

1. Putusan No. 354 K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985 menyatakan "seorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan membela kepentingan perusahaan tersebut, dan surat kuasa khusus demikian adalah tidak sah" ;
2. Putusan No. 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999, menyatakan "surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized person) tidak

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



sah dan apabila kedudukan atau kapasitas seseorang dikesampingkan oleh undang-undang dengan sendirinya menurut hukum hilang hak dan kewenangannya melakukan tindakan hukum atas namanya atau atas nama Perseroan, jadi sejak semula surat kuasa khusus tersebut tidak sah” ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat telah dibuat aturan-aturannya yang tegas menyangkut pembuatan surat kuasa khusus, dengan demikian seorang direksi yang hanya memegang kuasa umum melakukan pengurusan perusahaan dan menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain adalah tidak sah, oleh karena pemegangnya sendiri tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus atau kuasa substitusi kepada orang lain maka surat kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang tersebut adalah tidak sah ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain bertindak seseorang selaku pemberi kuasa sepanjang kewenangannya adalah sebagai kuasa umum atau kewenangan atau kapasitasnya dikesampingkan oleh undang-undang maka menurut hukum hilang hak dan kewenangannya melakukan tindakan hukum baik atas namanya ataupun atas nama Perseroan untuk bertindak sebagai pemberi kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan syarat dan formulasi surat kuasa khusus sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1994 yang disebut di atas dan yang keempat syarat di dalamnya bersifat kumulatif dan salah satunya tersebut dalam ad. 3 yaitu identitas dan kedudukan para pihak (pembuat surat kuasa khusus), menurut Pengadilan Tinggi bahwa identitas dan kedudukan adalah mencakup hal yuridis secara utuh yang menyangkut berbagai aspek hukum antara lain adalah menyangkut kecakapan (*bekwaamheid*) dan kewenangan (*bevoegdheid*), domisili hukum, kewarganegaraan, kapasitas atau kedudukan pribadi atau kedudukan dalam suatu badan hukum atau Perseroan, sehingga menurut hukum dinilai mampu melakukan perbuatan hukum termasuk sebagai pemberi kuasa ataupun penerima kuasa ;

Menimbang, bahwa tentang pemberian kuasa adalah termasuk dalam ruang lingkup "perjanjian" sebagaimana diatur pasal 1792 jo pasal 1795 KUHPerdata berkaitan dengan pasal 1320 KUHPerdata yang mencakup syarat-syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah kecakapan/kemampuan menurut hukum (syarat subjektif) atas pihak-pihak dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa berkaitan perkara aquo yaitu adanya surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHEN JINGXIU disebut Direktur PT. LIM sebagai pemberi kuasa kepada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners sebagai penerima kuasa khusus yang dijadikan dasar mengajukan permohonan banding atas putusan perkara No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt, yang oleh Terbanding dahulu Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya mengemukakan, bahwa identitas dan kedudukan dari CHEN JINGXIU yang bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT. LIM dan yang bertindak pula sebagai Direktur adalah tidak sah dan melawan hukum oleh karena sesuai surat resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Cq. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. B. 937/PPTK/PTA/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 bahwa CHEN

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JINGXIU sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai data base Direktorat PPTKA dipekerjakan oleh PT. LIM sesuai IMTA No. 25866/MEN/B/IMTA/2010 tanggal 22 September 2010 dalam jabatan *Mechanical Enginner* dengan masa berakhir selama 12 bulan sejak pendaftaran tertera dalam KITAS dan apabila ada Tenaga Kerja Asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai jabatan yang tertera dalam IMTA maka tenaga kerja tersebut telah melanggar ketentuan perundangan tenaga kerja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi dengan adanya peralihan jabatan dari CHEN JINGXIU selaku *Mechanical Enginner* sesuai IMTA No. 25866/MEN/B/IMTA/2010 tanggal 22 September 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan beralih menjadi atau menduduki jabatan sebagai Direktur PT. LIM tanpa adanya ijin dari institusi berwenang khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi RI secara eksplisit menyatakan adalah merupakan pelanggaran hukum, sementara tidak diperoleh bukti adanya ijin dari institusi berwenang tentang adanya peralihan jabatan CHEN JINGXIU dari *Mechanical Enginner* menjadi Direktur PT. LIM didasarkan adanya permohonan CHEN JINGXIU atau PT. LIM sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners dalam lampiran memori bandingnya mengajukan surat No. 248/PT.LIM/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang mengemukakan sesuai akta No. 17 tanggal 1 April 2011 yang mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM telah ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LIM dan mendudukan CHEN JINGXIU menjadi Direktur ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 27 undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar harus ditolak apabila isi perubahan bertentangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (huruf c). Dengan perkataan lain, berhubungan dengan perkara aquo yakni tindakan CHEN JINGXIU ataupun PT. LIM yang mengalihkan jabatan CHEN JINGXIU dari Mechanical Enginner menjadi Direktur PT. LIM tanpa adanya permohnan dan ijin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan sebagaimana disebut dalam pasal 27 undang-undang No. 40 tahun 2007 tersebut, dan sepatutnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. LIM sesuai dengan apa yang dikemukakan dan bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dalam memori bandingnya haruslah ditolak, hal mana sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH01.10-11230 tanggal 14 April 2011 yang ditujukan kepada Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH, SE (lampiran dalam memori banding), ternyata di dalam alinea terakhirnya secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa tentang pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen Perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi adanya perubahan anggaran dasar PT. LIM sesuai akta No. 17 tanggal 1 April 2011 dan didalamnya diatur tentang telah diangkatnya CHEN JINGXIU sebagai Direktur, selain telah melanggar hukum karena tidak seijin instansi terkait tetapi juga hanya bersifat administratif tidak membawa akibat hukum apapun dalam kaitan kedudukan dan kapasitasnya bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT. LIM, dalam arti menurut hukum tidak mempunyai

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewenangan dan kekuatan hukum apabila dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Indonesia dan bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT. LIM ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mengutarakan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan hal ini khususnya menyangkut Tenaga Kerja Asing yang beraktifitas di wilayah Indonesia yaitu :

1. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur dalam :

a. Pasal 42 :

Ayat 1 "setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk" ;

Ayat 4 "Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu" ;

Ayat 5 "ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu tersebut ditetapkan dengan keputusan Menteri" ;

b. Pasal 43 :

Ayat 1 "Pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja Asing harus memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk" ;

Ayat 2 "Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut sekurang-kurangnya membuat keterangan :

b.a. Alasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;

b.b. Jabatan dan atau kedudukan Tenaga Kerja Asing dalam struktur organisasi perusahaan bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.c. Jangka waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing ;

c. Pasal 44 :

Ayat 1 "Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing wajib mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standard kompetensi yang berlaku" ;

Ayat 2 "Ketentuan mengenai jabatan dan standard kompetensi tersebut diatur dengan keputusan Menteri" ;

d. Pasal 46 :

Ayat 1 "tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang menguasai personalia dan atau jabatan tertentu" ;

Ayat 2 "Jabatan-jabatan tertentu tersebut diatur dengan keputusan Menteri" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat aturan-aturan atau rambu-rambu hukum yang harus dipenuhi dan ditaati oleh Tenaga Kerja Asing dan perusahaan pemberi kerja di Indonesia ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di dalam pasal 10 ayat (2) dinyatakan "perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas terdapat keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BKPM tersebut didalam ketentuan pasal 16 :

Ayat 1 "Permohonan perubahan penggunaan Tenaga Kerja Asing Perusahaan PMDN/PMA diajukan kepada Kepala BPKM dengan menggunakan formulir model III lampiran 8" ;

Ayat 2 " Persetujuan atas permohonan penggunaan Tenaga Kerja Asing dimaksud ayat 1, diterbitkan dalam bentuk surat

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetujuan perubahan penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan tembusan kepada instansi terkait':

### 2. Pasal 27 :

Ayat 1 "Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada Perusahaan PMDN/ PMA wajib memiliki visa ijin tinggal terbatas (VITAS) yang diterbitkan Instansi Pemerintah Indonesia" ;

Ayat 2 "untuk mendapatkan VITAS, pemohon harus memiliki rekomendasi untuk memperoleh Visa untuk /maksud kerja dari BPKN dengan berpedoman kepada ketentuan Instansi berwenang dibidang Ketenagakejaan dan Imigrasi" ;

Ayat 3 "Rekomendasi Tenaga Kerja Asing atas permohonan tersebut diterbitkan oleh BPKM Cq. Direktur Pelayanan Perijinan kepada Dirjen Imigrasi" ;

Ayat 5 "Dirjen Imigrasi berdasarkan rekomendasi tersebut memberitahukan Kantor Perwakilan RI untuk mengeluarkan VITAS bagi Tenaga Kerja Asing bersangkutan" ;

Ayat 6 "setelah Tenaga Kerja Asing bersangkutan memperoleh VITAS, maka perusahaan pengguna mengajukan permohonan penerbitan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) kepada Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir KITAS dan melampirkan bukti kartu imbarkasi sesuai ketentuan berlaku setelah Tenaga Kerja Asing di Indonesia" ;

### 3. Pasal 28 :

Ayat 1 "Perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing yang telah memperoleh VITAS dan akan bekerja di Indonesia wajib memperoleh ijin memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 "Permohonan IMTA bagi PMDN/PMA dan KPPA diajukan oleh perusahaan pengguna dan KPPA kepada Kepala BPKM dengan menggunakan formulir IMTA" ;

Ayat 3 "Persetujuan permohonan tersebut diterbitkan oleh BPKM atas nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bentuk surat keputusan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait" ;

#### 4. pasal 29 :

Ayat 1 "bagi Tenaga Kerja Asing yang masa berlaku IMTANYa akan berakhir maka perusahaan pengguna wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada :

1. Direktur Pelayanan Perijinan BPKM untuk Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun di Wilayah Propinsi" ;
2. Gubernur untuk Tenaga Kerja Asing yang lokasinya di Wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi" ;

Menimbang, bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diutarakan di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. bahwa Instansi terkait yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut terutama di antaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyangkut masalah Ketenagakerjaan di Indonesia dan BKPM ;
2. Bahwa antara berbagai peraturan perundang-undangan tersebut adalah saling terkoordinasi dan terpadu dalam hal penanganan Tenaga Kerja termasuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah Indonesia ;
3. bahwa apabila dihadapkan dengan bukti T-1 yang diajukan Terbanding dahulu Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. Dirjen Pembinaan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penempatan Tenaga Kerja Asing No. 25866/MEN/B/IMTA/2010 tanggal 22 September 2010 yaitu tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) atas nama CHEN JINGXIU yang dipekerjakan oleh PT. LIM di dalamnya tercantum bahwa jabatan dari CHEN JINGXIU adalah menduduki jabatan sebagai Mechanical Engineer dan berlaku 12 bulan sejak tanggal pendaratan yang tertera dalam KITAS serta dalam persyaratan tersebut dalam konsideran ketiga angka 2 dinyatakan "tidak akan memindahkan jabatan atau mempekerjakan dalam jabatan lain, tanpa seijin Menakertrans ;

4. Bahwa demikian pula apabila diperhadapkan dengan surat dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Cq. Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. B.937/PPTK/KPA/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 yang ditujukan kepada kuasa hukum IDCC & ASSOCIATES (PT.MIOM) dinyatakan bahwa Tenaga Kerja asing bernama CHEN JINGXIU dalam data base Direktorat PPTKA dan dipekerjakan pada PT. LIM dengan IMTA No. 25866/MEN/B/IMTA/2010 tanggal 22 September 2010 dengan jabatan Mechanical Engineer dan masa berlaku 12 bulan sejak tanggal pendaftaran yang tertera dalam KITAS dan apabila terdapat Tenaga Kerja Asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai jabatannya yang tertera dalam IMTA maka pemberi kerja tenaga Kerja Asing tersebut telah menyalahi ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/ Tergugat rekonpensi (PT. LIM) tidak pernah mengajukan bukti adanya ijin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas adanya peralihan jabatan dari CHEN JINGXIU sebagai Mechanical Engineer menjadi Direktur PT. LIM sebagaimana telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, sehingga dengan demikian perbuatan dari PT. Longfair Iron Mining (PT.LIM) dan CHEN JINGXIU telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pengangkatannya menjadi Direktur PT. LIM adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kapasitas dan kewenangan dari CHEN JINGXIU yang bertindak sebagai pemberi kuasa atas nama PT. LIM kepada kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners sesuai surat khusus tertanggal 12 Juli 2011 dan dijadikan dasar mengajukan permohonan banding atas perkara No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt pada tanggal 20 Juli 2011 menjadi batal demi hukum dan dengan demikian syarat ad. 3 dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1994 tentang identitas dan kedudukan CHEN JINGXIU tidak terpenuhi secara hukum, dan oleh karenanya surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh CHEN JINGXIU adalah tidak sah dan juga tidak memiliki syarat sahnya perjanjian tentang kecakapan atau kemampuan menurut hukum sesuai maksud pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian CHEN JINGXIU tidak berwenang bertindak mewakili PT. LIM selaku pemberi kuasa kepada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, demikian selanjutnya memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Hanafiah Ponggawa & Partners tertanggal 7 Nopember 2011 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 8 Nopember 2011 menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah diajukan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas menurut Pengadilan Tinggi bahwa ternyata PT. Longfair Iron Mining (PT.LIM) belum, atau tidak memenuhi aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia antara lain ternyata dari tindakan pengalihan jabatan CHEN JINGXIU dari Mechanical Engineer menjadi direktur PT. LIM tanpa mematuhi peraturan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bahkan CHEN JINGXIU bertindak atas nama PT. LIM sebagai pemberi kuasa kepada kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners untuk mengajukan banding perkara No. 47/Pdt.g/2010/PN.Spt dengan secara ceroboh dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selaku peradilan Yudex Factie sekaligus sebagai kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung RI di daerah berkewajiban untuk menangani dan mengikuti perkembangan lalu lintas hukum di wilayah hukumnya termasuk menegaskan adanya tertib beracara dalam pemeriksaan dan mengadili perkara sesuai aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal ini sangat penting demi adanya kepatuhan dan ketaatan hukum serta adanya penghormatan atas kedaulatan hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang harus ditegakkan dan harus dipatuhi oleh seluruh pencari keadilan tanpa kecuali baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang beraktifitas di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini adalah demi adanya kepastian hukum dan terwujudnya penegakan hukum yang benar dan adil bagi semua pihak dan khususnya bagi para pencari keadilan (yustitiabelen) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa adanya permohonan banding atas putusan perkara perdata No. 47/Pdt.G/2010/PN.Spt tanggal 12 Juli 2011 oleh Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners mewakili PT. Longfair Iron Mining (PT. LIM) dengan tidak adanya penggantian surat kuasa khusus atau perbaikan atas surat khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang mengajukan permintaan banding dan sesuai cara-cara dan syarat menurut undang-undang dengan didasari surat kuasa khusus yang tidak sah maka permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dan untuk peradilan tingkat banding ini akan disebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan RBg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Kamis** tanggal **5 Januari 2012** oleh kami **DR. NOMMY H.T. SIAHAAN, SH, MH** Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **H. ARIFIN, SH, MM** dan **MANGATAS SITOHANG, SH, MSP** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN**

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No. 49/PDT/2011/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,  
T.T.D

**H. ARIFIN, SH, MM**  
T.T.D

**MANGATAS SITOCHANG, SH, MSP**

HAKIM KETUA,  
T.T.D

**DR. NOMMY H.T. SIAHAAN, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,  
T.T.D

**I WAYAN WASTA, SH**

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,-   |
| . Meterai Putusan ..... | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Biaya Proses.....    | Rp  | 139.000,- |
| Jumlah : .....          | Rp. | 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
Panitera,

**ARMAN, SH**

NIP. 19571023 198103 1 004